



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 726 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN PERUBAHAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- b. menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2022; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Wali kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kedua apabila adanya ketentuan yang mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan di kesatuan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini maka secara langsung akan menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan baru yang mempunyai tugas pokok dan fungsi atau yang ditugaskan dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Anggaran Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 13 Desember 2021.
- KEENAM** : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Ketua
2	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
4	Kepala Bidang Lalu Lintas	Anggota
5	Kepala Bidang Angkutan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi Publik	Anggota
4	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
6	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretaris
3	Kepala Bidang Koperasi	Anggota
4	Kepala Bidang Usaha Mikro	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, dan Jaminan Sosial	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Kecamatan Banjarmasin Tengah

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Banjarmasin Tengah	Ketua
2	Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	Anggota
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan	Anggota

Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Banjarmasin Timur	Ketua
2	Sekretaris Camat Banjarmasin Timur	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	Anggota
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan	Anggota

Kecamatan Banjarmasin Barat

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Banjarmasin Barat	Ketua
2	Sekretaris Camat Banjarmasin Barat	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan	Anggota
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA